



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2017/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : LAZARUS PARINUSSA Alias CALO
Tempat tanggal lahir : Sorong
U m u r : 42 Tahun /31 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pulau Batanta Kelurahan Klasuur Kota Sorong
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
2. N a m a : DANIEL KELMANUTU Alias DANI
Tempat tanggal lahir : Sorong
U m u r : 24 Tahun /21 Desember 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pulau Batanta Kelurahan Klasuur Kota Sorong
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor : 157/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 19 Juli 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 157/Pen.Pid/2017/PN Son, Tanggal 19 Juli 2017, Tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I LAZARUS PARINUSSA dan Terdakwa II DANIEL KEMANUTU ALS DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif yang ke-2 Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LAZARUS PARINUSSA dan Terdakwa II DANIEL KEMANUTU ALS DANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurangi masa penahanan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I LAZARUS PARINUSSA dan Terdakwa II DANIEL KEMANUTU ALS DANI tetap ditahan;

Hal 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Warna putih
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam putih

Dikembalikan kepada pemilik yang sah

5. Memerintahkan agar Terdakwa I LAZARUS PARINUSSA dan Terdakwa II DANIEL KEMANUTU ALS DANI membaya biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U

Bahwa Ia Terdakwa I LAZARUS PARINUSA alias OM CALO, Terdakwa II DANIEL KELMANUTU alias DANI, Sdr. PAY NUMBERI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) beserta Anak THOMAS TEWARE, Anak RONI WEE alias IRON, dan Anak BARENS MEZAK WARINUSSY alias ALAN yang ketiganya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Berkas Perkara Terpisah, pada hari Jumat tanggal 07 bulan April Tahun 2017 sekitar Jam 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di dalam Rumah Saksi Korban UMAR DEMPA yang berada di Jalan. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian*

Hal 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Saksi Korban **UMAR DEMPA** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu Saksi Korban yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 bulan April Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wit, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. PAY NUMBER1 dalam berkas perkara terpisah, beserta Anak THOMAS TEWARE, Anak RONI WEE alias IRON, dan Anak BARENS MEZAK WARINUSSY alias ALAN yang ketiganya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Berkas Perkara Terpisah, menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih menuju ke daerah Kilo tepatnya di samping Bandara DEO lalu Anak THOMAS TEWARE, dan Anak RONI WEE alias IRON turun dari Mobil Toyota Avanza warna Putih untuk mengecek atau mencari rumah-rumah yang dapat di masuki untuk melakukan pencurian, namun tidak berhasil atau tidak ada rumah yang dapat dilakukan pencurian saat itu, jadi Anak THOMAS TEWARE, dan Anak RONI WEE alias IRON kembali naik ke dalam mobil tersebut, dan bersama-sama langsung melanjutkan berjalan ke Jalan. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong dan sekitar Jam 03.00 Wit tiba di depan rumah Saksi korban, kemudian Anak THOMAS TEWARE, dan Anak RONI WEE alias IRON turun dari mobil tersebut, dan langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban yang ada pagarnya, yang mana Anak THOMAS TEWARE masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan sepi, melalui *FENTILASI Kamar Mandi Rumah Saksi Korban yang tidak ada penutupnya dengan cara **Memanjat***, sedangkan Anak RONI WEE alias IRON berdiri di pintu belakang rumah Saksi Korban untuk

Hal 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. PAY NUMBERI serta Anak BARENS MEZAK WARINUSSY (ABH), menunggu di dalam mobil Toyota Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa I, kemudian saat berada dalam rumah Saksi Korban, Anak THOMAS TEWARE mengambil kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih dan diserahkan kepada Anak RONI WEE alias IRON, kemudian Anak THOMAS TEWARE kembali ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi Korban, kemudian membuka lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang langsung Anak THOMAS TEWARE ambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam celana dalam Nya, yang setelah itu Anak THOMAS TEWARE, dan Anak RONI WEE alias IRON bersama-sama keluar dari rumah Saksi Korban sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih milik Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I LAZARUS PARINUSA alias OM CALO, Terdakwa II DANIEL KELMANUTU alias DANI, dan Sdr. PAY NUMBERI dalam berkas perkara terpisah, beserta Anak THOMAS TEWARE, Anak RONI WEE alias IRON, dan Anak BARENS MEZAK WARINUSSY alias ALAN yang ketiganya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Berkas Perkara Terpisah, Saksi Korban "UMAR DEMPA" mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

A T A U

K E D U A

Bahwa Ia Terdakwa I LAZARUS PARINUSA alias OM CALO, Terdakwa II DANIEL KELMANUTU alias DANI, dan Sdr. PAY NUMBERI (Dalam Berkas Perkara

Hal 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) beserta Anak THOMAS TEWARE, Anak RONI WEE alias IRON, dan Anak BARENS MEZAK WARINUSSY alias ALAN yang ketiganya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Berkas Perkara Terpisah, pada hari Jumat tanggal 07 bulan April Tahun 2017 sekitar Jam 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di dalam Rumah Saksi Korban UMAR DEMPA yang berada di Jalan. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban **UMAR DEMPA** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu Saksi Korban dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 bulan April Tahun 2017 sekitar pukul 01.30 Wit, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. PAY NUMBERI (Dalam Berkas Perkara Terpisah), beserta Anak THOMAS TEWARE, Anak RONI WEE alias IRON, dan Anak BARENS MEZAK WARINUSSY alias ALAN yang ketiganya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Berkas Perkara Terpisah, menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih menuju ke daerah Kilo tepatnya di samping Bandara DEO lalu Anak THOMAS TEWARE, dan Anak RONI WEE alias IRON turun dari Mobil Toyota Avanza warna Putih untuk mengecek atau mencari rumah-rumah yang dapat di masuki untuk melakukan pencurian, namun tidak berhasil atau tidak ada rumah yang dapat dilakukan pencurian saat itu, jadi Anak THOMAS TEWARE, dan Anak RONI WEE alias IRON kembali naik ke dalam mobil tersebut, dan bersama-sama langsung melanjutkan berjalan ke Jalan. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong dan

Hal 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 03.00 Wit tiba di depan rumah Saksi korban, kemudian Anak THOMAS TEWARE, dan Anak RONI WEE alias IRON turun dari mobil tersebut, dan langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban yang ada pagarnya, yang mana Anak THOMAS TEWARE masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan sepi, melalui *FENTILASI Kamar Mandi Rumah Saksi Korban yang tidak ada penutupnya*, sedangkan Anak RONI WEE alias IRON berdiri di pintu belakang rumah Saksi Korban untuk memantau situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. PAY NUMBERI serta Anak BARENS MEZAK WARINUSSY (ABH), menunggu di dalam mobil Toyota Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa I, kemudian saat berada dalam rumah Saksi Korban, Anak THOMAS TEWARE mengambil kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih dan diserahkan kepada Anak RONI WEE alias IRON, kemudian Anak THOMAS TEWARE kembali ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi Korban, kemudian membuka lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang langsung Anak THOMAS TEWARE ambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam celana dalam Nya, yang setelah itu Anak THOMAS TEWARE, dan Anak RONI WEE alias IRON bersama-sama keluar dari rumah Saksi Korban sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih milik Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I LAZARUS PARINUSA alias OM CALO, Terdakwa II DANIEL KELMANUTU alias DANI, dan Sdr. PAY NUMBERI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) beserta Anak THOMAS TEWARE, Anak RONI WEE alias IRON, dan Anak BARENS MEZAK WARINUSSY alias ALAN yang ketiganya adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Berkas Perkara Terpisah, Saksi Korban "UMAR DEMPA" mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI UMAR DEMPA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah saksi di Jl. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana kejadian pencurian tersebut terjadi karena pada saat kejadian saksi sedang tertidur di ruang tamu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian pencurian pada saat pagi hari sekitar pukul 06.00 Wit dimana saat itu saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengecek kedalam kamar dan mendapati pintu lemari dalam keadaan terbuka dan uang milik saksi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah hilang ;

Hal 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui kalau Terdakwa dan teman-temannya yang telah mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil barang milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SAKSI THOMAS TEWARE**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario terhadap korban Umar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Jl. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama dengan para Terdakwa dan teman-teman yang lain adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam putih dan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh para Terdakwa bersama dengan saudara Pay dan saat itu Terdakwa I mengajak saksi untuk pergi jalan-jalan ;
- Bahwa kemudian kami jalan-jalan dan saat di Kompleks Surya Kampung Key Terdakwa I mengajak saudara Iron untuk ikut kedalam mobil;

Hal 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami berjalan dan pada saat melewati rumah korban, kami langsung berhenti dan selanjutnya saudara Iron turun dan Terdakwa I kemudian menyuruh saksi untuk turun dan masuk kedalam rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi dan setelah di dalam rumah saksi mengambil kunci motor dan menyerahkannya kepada saudara Iron selanjutnya saudara Iron membawa keluar motor tersebut dan saksi masuk ke dalam kamar dan mengambil tas yang mana di dalam tas tersebut terdapat uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membawa uang tersebut dengan cara disimpan di dalam celana milik saksi ;
- Bahwa uang tersebut tidak saksi serahkan kepada para Terdakwa melainkan saksi gunakan untuk kepentingan saksi sendiri ;
- Bahwa motor yang diambil tersebut, dibawa oleh saudara Iron ;
- Bahwa baik saksi maupun para Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil barang milik korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar dan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario terhadap korban Umar ;

Hal 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Jl. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama dengan para Terdakwa dan teman-teman yang lain adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam putih dan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih menuju ke daerah Kilo tepatnya di samping Bandara DEO lalu saksi THOMAS TEWARE dan saudara RONI WEE alias IRON turun dari Mobil Toyota Avanza warn Putih untuk mengecek atau mencari rumah-rumah yang dapat di masuki untuk melakukan pencurian, namun tidak berhasil atau tidak ada rumah yang dapat dilakukan pencurian saat itu, jadi saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON kembali naik ke dalam mobil tersebut, dan bersama-sama langsung melanjutkan berjalan ke Jalar Sungai Mamberamo Km. 10 Kota Sorong dan sekitar Jam 03.00 Wit tiba di depan rumah Saksi korban, kemudian saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON turun dari mobil tersebut, dan langsung masuk ke pekaranga: rumah Saksi Korban yang ada pagarnya, yang mana saksi THOMAS TEWARE masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan sepi, melalui ventilasi kamar mandi rumah Saksi Korban yang tidak ada penutupny sedangkan saudara RONI WEE alias IRON berdiri di pintu belakang rumah Saksi Korban untuk memantau situasi sekitar sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. PAY NUMBERI serta Anak BARENS MEZAK WARINUSSY (ABH) menunggu di dalam mobil Toyota Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saat berada dalam rumah Saksi Korban, saksi THOMAS TEWARE mengambil kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warn.

Hal 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Putih dan diserahkan kepada saksi IRON, kemudian saksi THOMAS TEWARE kembali ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi Korban, kemudian membuka lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang langsung saksi THOMAS TEWARE ambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam celana dalamnya, yang setelah itu saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON bersama-sama keluar dari rumah Saksi Korban sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam Putih milik Saksi Korban ;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar dan tanpa ada paksaan ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario terhadap korban Umar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah korban di Jl. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi bersama dengan para Terdakwa dan teman-teman yang lain adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam putih dan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih menuju ke daerah Kilo tepatnya di samping Bandara DEO lalu saksi THOMAS TEWARE dan saudara RONI WEE alias IRON turun dari Mobil Toyota Avanza warn Putih untuk mengecek atau mencari rumah-

Hal 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dapat di masuki untuk melakukan pencurian, namun tidak berhasil atau tidak ada rumah yang dapat dilakukan pencurian saat itu, jadi saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON kembali naik ke dalam mobil tersebut, dan bersama-sama langsung melanjutkan berjalan ke Jalar Sungai Mamberamo Km. 10 Kota Sorong dan sekitar Jam 03.00 Wit tiba di depan rumah Saksi korban, kemudian saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON turun dari mobil tersebut, dan langsung masuk ke pekaranga: rumah Saksi Korban yang ada pagarnya, yang mana saksi THOMAS TEWARE masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan sepi, melalui ventilasi kamar mandi rumah Saksi Korban yang tidak ada penutupny sedangkan saudara RONI WEE alias IRON berdiri di pintu belakang rumah Saksi Korban untuk memantau situasi sekitar sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. PAY NUMBERI serta Anak BARENS MEZAK WARINUSSY (ABH) menunggu di dalam mobil Toyota Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa I ;

- Bahwa kemudian saat berada dalam rumah Saksi Korban, saksi THOMAS TEWARE mengambil kunci motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warn. Hitam Putih dan diserahkan kepada saksi IRON, kemudian saksi THOMAS TEWARE kembali ke dalam rumah Saksi Korban dan langsung masuk ke dalam kamar Saksi Korban, kemudian membuka lemari yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang langsung saksi THOMAS TEWARE ambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam celana dalamnya, yang setelah itu saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON bersama-sama keluar dari rumah Saksi Korban sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Mio J warna Hitam Putih milik Saksi Korban ;

Hal 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam putih ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jl. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas Teware, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario telah mengambil milik saksi korban Umar ;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam putih ;
- Bahwa awalnya para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih menuju ke daerah Kilo tepatnya di samping Bandara DEO lalu saksi THOMAS TEWARE dan saudara RONI WEE alias IRON turun dari Mobil Toyota Avanza warn Putih untuk mengecek atau mencari rumah-rumah yang dapat di masuki untuk melakukan pencurian, namun tidak berhasil atau tidak ada rumah yang dapat dilakukan pencurian saat itu, jadi saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON kembali naik ke dalam mobil tersebut, dan bersama-sama langsung melanjutkan berjalan ke Jalar Sungai Mamberamo Km. 10 Kota Sorong dan sekitar Jam 03.00 Wit tiba di depan rumah Saksi korban, kemudian saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON turun dari mobil tersebut, dan langsung masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban yang ada pagarnya,

Hal 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi THOMAS TEWARE masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan sepi, melalui ventilasi kamar mandi rumah Saksi Korban yang tidak ada penutupnya sedangkan saudara RONI WEE alias IRON berdiri di pintu belakang rumah Saksi Korban untuk memantau situasi sekitar sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. PAY NUMBERI serta Anak BARENS MEZAK WARINUSSY (ABH) menunggu di dalam mobil Toyota Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa I ;

- Bahwa motor yang diambil tersebut, dibawa oleh saudara Iron sedangkan uang diambil oleh saksi Thomas ;
- Bahwa baik para Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saat mengambil barang milik korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dimungkinkan untuk mempertimbangkan dakwaan tidak secara berurutan artinya dimungkinkan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan menurut Majelis relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan maka menuut Majelis dakwaan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang

Hal 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiapa** ” disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi para Terdakwa yang bernama LAZARUS PARINUSSA Alias CALO dan Terdakwa DANIEL KELMANUTU Alias DANI di mana identitas orang tersebut sama benar dengan identitas para Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta para Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pidana serta para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** “ telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Hal 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di Jl. Sungai Mamberamo Km.10 Kota Sorong para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas Teware, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam putih serta uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) milik saksi korban Umar ;

Bahwa awalnya para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Putih menuju ke daerah Kilo tepatnya di samping Bandara DEO lalu saksi THOMAS TEWARE dan saudara RONI WEE alias IRON turun dari Mobil Toyota Avanza warna Putih untuk mengecek atau mencari rumah-rumah yang dapat di masuki untuk melakukan pencurian, namun tidak berhasil atau tidak ada rumah yang dapat dilakukan pencurian saat itu, jadi saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON kembali naik ke dalam mobil tersebut, dan bersama-sama langsung melanjutkan berjalan ke Jalar Sungai Mamberamo Km. 10 Kota Sorong dan sekitar Jam 03.00 Wit tiba di depan rumah Saksi korban, kemudian saksi THOMAS TEWARE dan saudara IRON turun dari mobil tersebut, dan langsung masuk ke pekaranga: rumah Saksi Korban yang ada pagarnya, yang mana saksi THOMAS TEWARE masuk ke dalam rumah Saksi Korban yang saat itu dalam keadaan sepi, melalui ventilasi kamar mandi rumah Saksi Korban yang tidak ada penutupnya sedangkan saudara RONI WEE alias IRON berdiri di pintu belakang rumah Saksi Korban untuk memantau situasi sekitar sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. PAY NUMBERI serta Anak BARENS MEZAK WARINUSSY

Hal 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABH) menunggu di dalam mobil Toyota Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan barang milik korban yang sebelumnya berada didalam rumah korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan para Terdakwa dan teman-teman para Terdakwa yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;

Bahwa barang-barang yang diambil para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas Teware, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diuraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas Teware, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban Umar Dempa dan bukan milik para Terdakwa ataupun saksi Thomas Teware, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang

Hal 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi Thomas Teware, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario yang mengambil barang milik saksi korban Umar Dempa tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari para Terdakwa ataupun saksi Thomas Teware, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik maupun psychis dan dua atau lebih orang tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil tersebut telah terlaksana karena adanya keinginan bersama serta adanya kerjasama antara para Terdakwa dengan saksi Thomas Teware, saudara Pay Numberi, saudara Iron, saudara Alan dan saudara Mario dimana masing-masing mempunyai peranan yang saling mendukung sehingga perbuatan mengambil tersebut terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Hal 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Warna putih dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam putih yang mana bukan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Hal 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I LAZARUS PARINUSSA Alias CALO** dan **Terdakwa II DANIEL KELMANUTU Alias DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Warna putih ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna Hitam putihDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017, oleh kami GRACELY N,M, SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDDY THUSMANHADI, SH. dan ISMAIL WAEL, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Hal 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos, SH.
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh
ERLY ANDIKA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan
para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEDDY THUSMANHADI, SH.

GRACELY N. M, SH.

ISMAIL WAEL, SH.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos, SH.

Hal 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 157/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)